

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum sejak awal pembentukan negara hingga saat ini. Status Indonesia sebagai negara hukum juga telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik sebelum maupun setelah amandemen. Perbedaan hanya terlihat dari cara menyebut Indonesia sebagai negara hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang belum diamandemen, disebutkan bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum”. Namun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bunyi dari pasal 1 ayat (3) tersebut berubah menjadi “Indonesia adalah negara hukum.”

Penetapan Indonesia sebagai negara hukum tentu saja tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Pancasila menyajikan nilai-nilai ideal yang harus dicapai. Nilai-nilai ideal tersebut adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam hal ini, hukum diterapkan agar semua tujuan yang sejalan dengan nilai tersebut bisa tercapai.

Sebagai Negara hukum, maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum

nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu perwujudan untuk mendukung pelaksanaan sistem hukum nasional tersebut diperlukan adanya tatanan yang tertib di bidang perizinan. Di Indonesia, pengaturan di bidang perizinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Dalam Pasal 350 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada ayat (1): “Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hal ini menandakan bahwa pemberian pelayanan perizinan wajib dilaksanakan oleh Kepala Daerah, dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Disebutkan dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa “Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang“, dan Pasal 25 ayat (5) menyatakan “Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.”

Dalam pelayanan perizinan berusaha melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di perlukan tahapan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha. Salah satu tahapan, perlunya menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Dengan demikian dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha guna peningkatan penanaman modal, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, pada tanggal 21 Juni 2018. Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah terus melakukan perbaikan iklim usaha, antara lain dengan mengintegrasikan proses perizinan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.¹ Pemerintah berkomitmen lebih fokus pada penyelenggaraan program reformasi yang lebih mendasar mencakup aspek regulasi, proses bisnis, dan sistem layanan, sehingga pelaku usaha lebih merasakan manfaatnya. Untuk

¹ Monika Suhayati, “Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Submission System*)”, *Majalah Info Singkat*, Vol. X, No.23/I/Puslit/Desember/2018

mendorong investasi, perizinan harus mudah. Pada era digital sekarang ini, perizinan usaha dapat diproses secara elektronik dari yang sebelumnya secara *offline* sehingga terlalu banyak izin dan memakan waktu lama.²

Jadi penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission* - OSS) merupakan salah satu upaya dalam menyempurnakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar menjadi lebih efisien, melayani, dan modern, dalam menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha, berupa penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Izin Operasional.

Terkait kewenangan penerbitan perizinan berusaha dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1): “Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya”. Kemudian dalam Pasal 19 ayat (1) dinyatakan, “Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS”. Artinya, Lembaga *Online Single Submission* (OSS) menerbitkan perizinan berusaha untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota.

² “Perizinan *Offline* Sulit Dihindari”, *Suara Pembaruan*, 19 November 2018, h. 2.

Pengaturan tersebut sesuai dengan asas legalitas yang menyatakan wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki asas legitimasi. Penerapan asas legalitas, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat memengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.³

Namun dalam penerapan *Online Single Submission* (OSS) terjadi beberapa permasalahan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik tidak mengatur masa transisi pemberlakuannya. Peraturan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik langsung berlaku pada saat diundangkan, yaitu 21 Juni 2018, sedangkan masih ada perizinan yang diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah yang belum dapat dilayani melalui sistem OSS.⁴ Direktur Pelayanan Fasilitas BKPM Endang Supriyadi menyatakan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) baru mengetahui pada 28 Juni 2018 bahwa Peraturan

³ Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. (2012). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa

⁴ BKPM, "Evaluasi Kemudahan Berusaha: Perizinan dan Pelaksanaan PP Nomor 24/2018", Bahan presentasi dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional dengan tema Penataan Regulasi Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*), Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta,

Pemerintah langsung berlaku tanpa masa transisi. BKPM sendiri saat itu telah mengeluarkan ribuan izin tanpa melalui OSS, begitu pula halnya Kementerian/Lembaga Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota. BKPM telah meminta *legal opinion* dari Kejaksaan Agung berkaitan ribuan izin yang telah diterbitkan tersebut. Pada 26 Agustus 2018, Kejaksaan Agung mengeluarkan pendapat bahwa semua izin yang diterbitkan sejak 21 Juni sampai dengan 28 Juni 2018, tidak sah dan BKPM berhak untuk mengusulkan adanya revisi atas Peraturan Pemerintah *a quo*, khususnya terkait proses penerbitan izin berusaha dengan sistem OSS.⁵

2. Sistem OSS yang belum siap, antara lain karena sistem komputer antar kementerian dan lembaga, baik di pusat maupun daerah yang belum terkoneksi dengan baik. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui pemerintah belum sepenuhnya siap melaksanakan OSS. Salah satu kendalanya adalah dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, hanya 45 kabupaten dan kota yang memiliki RDTR digital, sehingga proses pemberian izin lokasi bisa dilakukan secara *online*.⁶ Menurut Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional Kemenko Bidang Perekonomian, Lestari Indah, sistem OSS sampai saat ini masih terus dikembangkan ke arah satu portal. Prinsip dasar OSS ada tiga:
 - a. Prinsip pertama OSS merupakan satu portal nasional untuk mengurus semua perizinan berusaha di Indonesia. Sebelum ada OSS,

⁵ Hukumonline. "Dinilai Tabrak Aturan Sana Sini, PP OSS Harus Direvisi", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bcc0df105bb5/dinilai-tabrak-aturan-sana-sini--pp-oss-harus-direvisi>, diakses 7 Oktober 2019.

⁶ Suara Pembaharuan, 19 November 2018

setiap kementerian dan setiap daerah, mempunyai sistem aplikasi sendiri.

- b. Prinsip kedua, satu identitas. Artinya setiap perusahaan di Indonesia, baik perseorangan maupun nonperseorangan harus mempunyai identitas yang disebut Nomor Induk Berusaha (NIB).
- c. Prinsip ketiga, satu format izin. Dulu izin usaha tergantung siapa yang menerbitkan, baik surat, kop surat, dan tanda tangan. Dengan adanya satu portal akan memudahkan investor yang mau melakukan investasi di lokasi manapun di Indonesia, sudah satu standar, sehingga tidak membingungkan lagi.⁷

Setelah setahun berjalan, sistem OSS belum maksimal. Peneliti KPPOD Boedi Rheza, sistem OSS juga memiliki kelemahan seperti fitur penentuan lokasi usaha (*location tagging*) yang belum sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta minimnya ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). "RDTR merupakan panglima OSS, tapi baru 10% Daerah punya RDTR. Ketika dialami, kendalanya dari sisi anggaran". Hal ini dapat berimplikasi pada pendirian lokasi usaha yang tidak sesuai dengan perencanaan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RTRW. Bahkan, pendirian lokasi bisa dilakukan tanpa berbasis lokasi lantaran ketiadaan RDTR. Dari aspek tata laksana, OSS belum terintegrasi utuh dengan sistem perizinan terkait kementerian/lembaga. Begitu juga dengan pemda yang memiliki sistem

⁷ Wartakota.com, "Dikeluhkan Masih Membingungkan, Online Single Submission (OSS) Terus Dikembangkan", <http://wartakota.tribunnews.com/2018/11/23/dikeluhkan-masih-membingungkan-online-single-submission-oss-terus-dikembangkan>, diakses 7 Oktober 2019.

perizinan daerah mandiri berbasis-aplikasi yang belum terintegrasi dengan lembaga OSS.⁸ Namun lembaga OSS terus berupaya untuk memperluas Sistem OSS.

3. Terkait Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, belum semuanya terbit. Apabila melihat Pasal 88 ayat (1) Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, berbunyi: “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, menteri dan pimpinan lembaga menyusun dan menetapkan standar Perizinan Berusaha di sektornya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pada ayat (2) berbunyi: “Standar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha”. Kemudian Pasal 88 ayat (5) disebutkan bahwa “Standar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.” Akan tetapi, pada kenyataannya hingga saat ini belum semua NSPK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah dimaksud, sehingga berdampak pada legalitas perizinan OSS yang telah terbit tanpa NSPK dari sektor.

⁸ katadata.co.id, “Setahun Berjalan, Pelaksanaan OSS Belum Maksimal”, <https://katadata.co.id/berita/2019/09/11/setahun-berjalan-pelaksanaan-oss-belum-maksimal> diakses 15 Maret 2020

Permasalahan berikutnya, salah satu standar integrasi sistem OSS berdasarkan Pasal 91 ayat (3) huruf d dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, disebutkan: ”standar keamanan bersama dan tanda tangan digital antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS”. Padahal, berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa syarat sahnya keputusan antara lain meliputi penetapan oleh pejabat yang berwenang. Untuk diketahui, perizinan OSS saat ini hanya memiliki *QR code* tanpa ada *digital signature*.⁹

Kendala yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah khususnya di Kota Pekalongan dengan penerapan OSS, yakni penerapan perizinan berusaha secara terintegrasi secara elektronik ini dinilai terlalu longgar dalam penerapan pengawasan dan pengendalian sehingga memudahkan pelaku usaha “nakal” dalam mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial. Beberapa pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha melalui OSS ternyata tidak memiliki usaha sebagaimana Izin yang diajukannya.¹⁰

Atas dasar banyaknya permasalahan yang terjadi dengan diterapkannya OSS maka penelitian ini akan mengambil judul “Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Kota Pekalongan”

⁹ Hukumonline. “Dinilai Tabrak Aturan Sana Sini, PP OSS Harus Direvisi”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bcc0df105bb5/dinilai-tabrak-aturan-sana-sini--pp-oss-harus-direvisi>, diakses 7 Oktober 2019.

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Seksi Kebijakan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan, Bapak Toni Wibiyanto, SE, 30 September 2019.

B. RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari uraian dalam latar belakang tersebut, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah penerapan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kota Pekalongan?
3. Apa kendala penerapan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kota Pekalongan dan bagaimana solusinya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Tujuan tersebut akan menjadi landasan bagi peneliti untuk menentukan arah suatu penelitian. Oleh karena itu dalam perumusan tujuan suatu penelitian diusahakan menggunakan rumusan yang jelas tentang hal yang menjadi tujuan. Adapun tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. mengetahui dan menganalisis pengaturan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dalam peraturan perundang-undangan;
2. mengetahui dan menganalisis penerapan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kota Pekalongan;
3. mengetahui dan menganalisis kendala penerapan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kota Pekalongan dan solusinya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan dua kegunaan atau manfaat yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Adapun rincian masing-masing kegunaan ilmiah tersebut adalah :

1. Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi ilmiah tentang pengaturan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dalam peraturan perundang-undangan.

2. Praktis

Dari segi praktis, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi praktisi dalam mengatasi kendala dalam penerapan perizinan berusaha secara terintegrasi.

E. KERANGKA KONSEPTUAL TESIS

Berikut beberapa definisi yang digunakan di dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pengertian Izin

Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Hukum

perizinan berkaitan dengan Hukum Publik Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.¹¹

2. Pengertian Perizinan

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dalam pengertian umum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin. Sedangkan izin itu sendiri, dalam kamus tersebut izin diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb); persetujuan membolehkan. Dengan demikian, secara umum perizinan dapat diartikan sebagai hal pemberian pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya) atau persetujuan membolehkan.¹²

b. Menurut Doktrin

1) N.M.Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge, menyatakan bahwa secara umum izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan pendapat tersebut, dalam izin

¹¹, Hardjasoemantri, Koesnadi, 2013 *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada Unity Press, Edisi VIII, Yogyakarta, hal: 57

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka. Hal : 447

dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan atau diberi izin. Artinya, kemungkinan seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.¹³

- 2) Van der Pot, menyatakan bahwa izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.¹⁴
- 3) Prajudi Atmosudirjo, menyatakan bahwa izin (*vergunning*) adalah penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi, “dilarang tanpa izin dan seterusnya.” Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (*juklak*) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.¹⁵
- 4) Syahrani Basah, menyatakan bahwa izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan

¹³ Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan. Problem dan Upaya Pembinaan*. Jakarta : Grasindo. Hal : 7

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Atmosudirjo, Prayudi. 1983. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal : 94

dalam hal kongkrit berdasarkan persyaratan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

- 5) Bagir Manan, menyatakan bahwa izin dalam arti luas berarti persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.¹⁷
- 6) Ateng Syafrudin, menyatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa kongkrit.¹⁸

3. Pengertian Perizinan Berusaha

- a. Menurut Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Pasal 1 angka 2).

Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diperlukan Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (checklist)

- b. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Pasal 1 angka 4).

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

4. Pengertian Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Pasal 1 angka 5), Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

5. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Pasal 1 angka 6), Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

6. Izin Usaha

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Pasal 1 angka 8), Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS

untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

7. Izin Komersial atau Operasional

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Pasal 1 angka 9), Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.

8. Pengertian Komitmen

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Pasal 1 angka 10), Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

9. Pengertian Lembaga OSS

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Pasal 1 angka 11), Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

F. KERANGKA TEORITIS

Teori yang berkaitan dengan materi penulisan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Wewenang dalam konsep hukum publik merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara¹⁹. Pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan²⁰. Tanpa adanya kewenangan yang dimiliki, maka badan atau pejabat tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan atau tindakan pemerintah, menurut Donner, ada dua fungsi berkaitan dengan kewenangan yaitu “fungsi pembuatan kebijakan (*policy making*) yaitu kekuasaan yang menentukan tugas (*taakstelling*) dari alat pemerintahan atau kekuasaan yang menentukan politik negara dan fungsi pelaksanaan kebijakan (*policy exsecuting*) yaitu kekuasaan yang bertugas untuk merealisasikan politik negara yang telah ditentukan (*verwezeblikking van de taak*)”.

¹⁹ HM Arief Muljadi, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan RI*, Prestasi Pustaka. Jakarta. 2005, hlm. 61

²⁰ Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Persindo. Yogyakarta. 2008, hlm 49

Ateng Syafrudin menerangkan kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat²¹

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

2. Teori Pengawasan

Pengawasan dalam bahasa Inggris disebut controlling, hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan²².

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 73

²² Rusli Syarif, *Teknik Manajemen Latihan dan pembinaan*, Angkasa, Bandung , 1991,hlm.75

pihak yang dibawahnya. Jadi, pengawasan ialah fungsi administrasi dalam setiap administrator memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai apa yang dikehendaki. Ia meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, intruksi-intruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa kelemahan kelimahan dan beberapa kesalahan-kesalahan, kemudian dibetulkan dan mencegahnya agar tidak terulang kembali²³

Menurut P. Nicolai yang diterjemahkan dalam buku Hukum Administrasi Negara karya Ridwan HR, disebutkan bahwa sarana penegakan Hukum Administrasi Negara berisi pengawasan dan penerapan kewenangan sanksi pemerintah. Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku usaha dalam memastikan apakah persyaratan perizinan yang harus dipenuhi telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, diamanatkan kepada kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah agar wajib melakukan pengawasan atas pemenuhan komitmen, pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran dan/atau usaha dan/atau kegiatan, dalam kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah mengambil tindakan

²³ Oteng Sutina, *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritik Untuk Praktek Profesional*, Angkasa, Bandung 1987, hlm. 203

berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda administratif; dan/atau pencabutan perizinan berusaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disini terlihat bahwa dalam pengawasan diikuti dengan penegakan hokum apabila hasil pengawasan terhadap persyaratan yang harus dipenuhi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan dan penegakan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, sesuai dengan Pendapat P. Nicolai tersebut di atas, yang sejalan pula dengan pendapat J.B.J.M.Ten Berge yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon, yang menyebutkan bahwa instrumen penegakan Hukum Adminstrasi Negara yaitu meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.²⁴

G. METODE PENELITIAN

Menurut Arnold M. Rose, metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi²⁵, dalam hal ini lingkungan ilmu hukum. Berpijak pada uraian tersebut maka suatu metode penelitian berperan penting dalam penelitian hukum sebagai jenis kegiatan ilmiah.

²⁴ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm 315.

²⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982. hlm 6.

Dalam memperoleh data dan fakta yang diperlukan serta menganalisis data dan fakta yang ditemukan, maka dalam penelitian ini akan disampaikan lebih lanjut cakupan dari metode yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan:

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.²⁷

3. Jenis dan Sumber data

²⁶ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 10

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2009, hlm 29

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer, adalah data atau keterangan yang diperoleh dari (narasumber/ responden) secara langsung di lapangan dengan cara tanya jawab atau interaksi langsung sehingga dapat memberikan keterangan jelas dan nyata.
- 2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan / data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah, laporan penelitian, dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data ini dipergunakan untuk mendukung data primer dalam penelitian .

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara kepada:

- Kepala Bagian Perundang-undangan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta, Bapak Abdul Hanam, SH, MM;
- Kepala Seksi Kebijakan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan, Bapak Toni Wibiyanto, SE; dan
- Petugas *Front Office* Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan, Bapak Abdul Kholis, Amd.

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari melalui studi pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder diklasifikasikan menjadi:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat atau mempunyai nilai yuridis serta relevan, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku literatur hukum, artikel, jurnal, laporan penelitian dan sebagainya.
 - c) Bahan hukum tersier, yaitu mencakup bahan-bahan penunjang yang menjelaskan/memberikan informasi mengenai bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia yang terkait dengan bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Metode Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan satu arah.²⁸ Pertanyaan sebelumnya sudah dipersiapkan oleh penulis dan jawaban diberikan oleh pihak narasumber.

b. Data Sekunder, sebagaimana telah diuraikan bahwa sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Namun hasil dari wawancara tidaklah cukup untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif sehingga dibutuhkan studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder demi mendukung data primer. Studi pustaka merupakan metode pencarian data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang relevan, baik berupa teori-teori atau pendapat-pendapat dari para ahli yang terdokumentasikan dalam kepustakaan serta relevan dengan penelitian baik dari kalangan

²⁸ Hadadi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 100

hukum maupun non hukum seperti ahli ilmu pemerintahan, ahli ilmu politik, dan lain sebagainya²⁹.

5. Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif³⁰.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar dalam penelitian ini terarah dan mudah dipahami maka dalam penulisannya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Dalam Bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka.

Dalam tinjauan pustaka ini diuraikan tentang Negara Hukum, Pemerintahan Daerah, Hukum Perizinan, Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Pelaksanaan Perizinan Berusaha, Perizinan Dalam Perspektif Islam.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindopersada, Jakarta, 1985, hlm 66.

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 78.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian sekaligus pembahasan pengaturan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dalam peraturan perundang-undangan, penerapan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kota Pekalongan, dan kendala penerapan penerapan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kota Pekalongan serta solusinya.

Bab IV Penutup.

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan penelitian dan saran-saran.

Jadwal Penelitian

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

NO.	KEGIATAN	BULAN KE					
		1	2	3	4	5	6
1.	Pengajuan Judul Tesis	V					
2.	Survey Awal	V					
3.	Penyelesaian Dan Bimbingan Proposal Tesis	V	V	V			
4.	Sidang Proposal Tesis			V			
5.	Revisi Proposal Tesis			V			
6.	Penelitian				V	V	
7.	Penyelesaian Dan Bimbingan Tesis					V	
8.	Sidang Tesis					V	
9.	Revisi Tesis						V